



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 120 /B / 2013 / PT.TUN.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

HAJI ABD. AZIS TOHE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-

ABDUL RAHMAN, SH.,MM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Lr. III No. 99, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2012 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....PENGGUGAT

/

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG,**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati No. 36,  
Kabupaten Pinrang ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

----

**1. H. JOHAMRAN PRANSISTO, SH.,MH.,** Jabatan  
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Pinrang ;

-----

**2. DOLO MAI,** Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa  
dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pinrang ;

-----

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 20 Februari 2013 Nomor : 164/600-73.15/  
II/2013 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....TERGUGAT

/

TERBANDING ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah

membaca

:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 120/B/2013/PT.TUN.MKS. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 01/G/2013/PTUN. Mks. Tanggal 17 Juni 2013 ;

3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 01/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 17 Juni 2013 dalam sengketa antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.951.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat maupun kuasanya ;

-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran para pihak saat pembacaan putusan, maka Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan suratnya tertanggal 19 Juni 2013 telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa tentang Diktum Putusan dimaksud ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera dan Penggugat tanggal 02 Juli 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal 03 Juli 2013 ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 September 2013 dan selanjutnya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan / disampaikan Salinannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 September 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :

-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factly) sangat bertentangan pertimbangan hukumnya ;

-----

- Bahwa sejak adanya/lahirnya risalah lelang sesuai kutipan Risalah Lelang tanggal 30 November 2011 Nomor : 204/2011 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-Pare masih tercatat atas nama Penggugat dan dalam Buku Tanah/Sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, sehingga pertimbangan Majelis Hakim cacat hukum administrasi karena pada saat diadakan pengikatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02848/Maccorawalie terbit tanggal 08 Januari 2008 dengan Surat Ukur Nomor : 000258/Maccorawalie tanggal 09 Januari 2008 seluas 300 M<sup>2</sup> pemegang hak adalah Penggugat yang dijadikan jaminan hutang Kredit ke PT. Bank Mega Unit Kabupaten Pinrang oleh anaknya (Penggugat) bernama Siti Rahmawati Binti H. Abd. Azis Tohe berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 002/PK-UKM/PIN/04/10 tertanggal 21 April 2010; -----

- Bahwa kedua perbuatan hukum tersebut, yaitu :

-----

1. Perjanjian Kredit Nomor : 002/PK-UKM/PIN/04/10 tertanggal 21 April 2010 adalah cacat yuridis ;  
-----
2. Pelaksanaan lelang eksekusi sesuai Risalah Lelang Nomor : 204/2011 tanggal 30 November 2011 oleh Kantor Pelayanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kekayaan Negara dan Lelang Pare-Pare adalah cacat yuridis karena perjanjian kredit yang bermohon adalah Rahmawati Bin H. Abd. Azis Tohe, sedang buku tanah/sertipikat masih tercatat atas nama Haji Abd. Azis Tohe sehingga apa yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim kaitannya pasal 1320 KUH Perdata adalah tidak benar dan tidak berdasar karena secara substansi hukum terlebih dahulu harus dilakukan balik nama dari Haji Abd. Azis Tohe ke Rahmawati Binti Haji Abd. Azis Tohe dalam buku tanah/sertipikat, baru bisa diadakan perjanjian kredit karena Siti Rahmawati bukanlah pemilik tanah dan bangunan ; ---

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut di atas, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 September 2013 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 September 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat bahwa pada prinsipnya memori banding tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga apa yang menjadi pertimbangan Ketua/Majelis Hakim perkara Nomor : 01/G/2013/PTUN.Mks. tertanggal 17 Juni 2013 adalah sudah sangat tepat khususnya pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 dan 17 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tertanggal 30 Juli 2013 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 01/G/2013/PTUN.Mks. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat maupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran para pihak pada saat pembacaan putusan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Juni 2013 telah memberitahukan kepada para pihak tentang Diktum Putusan tersebut;

-----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Akta Permohonan Banding tanggal 02 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding (Penggugat), maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 02 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan/ diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap

putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, demikian juga tanggapan Tergugat/Terbanding telah diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana terdapat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam Musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Penggugat telah terputus hubungan hukumnya dengan objek sengketa in litis dan karenanya Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa in litis, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa MAJELIS sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas terutama mengenai adanya pertimbangan yang menyatakan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat semula pemilik sah Sertipikat Hak Milik Nomor :

02848/Maccorawalie Tahun 2008 ;

2. Bahwa Sertipikat a quo dijadikan jaminan kredit ke PT. Bank Mega Unit Kabupaten Pinrang oleh salah satu anak Penggugat bernama Sitti Rahmawati Binti H. Abd. Aziz Tohe berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 002/PK-UKM/PIN/04/10 tanggal 21 April 2010 ;

3. Bahwa anak Penggugat (Sitti Rahmawati Binti H. Abd. Aziz Tohe) tidak memenuhi kesepakatan/perjanjian tersebut dengan tidak membayar hutangnya kepada PT. Bank Mega Unit Kabupaten Pinrang ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, MAJELIS berpendapat bahwa dengan adanya bukti P-7 = T-2 berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor : 204/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan bukti T-3 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2012/PN.Pinrang yang merupakan alat bukti outentik telah cukup membuktikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat objek sengketa telah terputus/ tidak ada dan telah beralih kepada Ir. Muhammad Guntur melalui proses lelang yang sah dan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pinrang serta secara fisik telah diserahkan kepada pemohon eksekusi yakni Ir. Muhammad Guntur, sehingga Pengggugat/ Pembanding tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan apabila Tergugat/Terbanding melakukan peralihan Hak Milik atas bidang tanah tersebut kepada Ir. Muhammad Guntur sebagai pemilik yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, MAJELIS berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 01/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 17 Juni 2013 tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut dikuatkan dengan penambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/ Pembanding yang termuat dalam Skematis pada Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02848/Maccorawalie seluas 300 M<sup>2</sup> atas nama Haji Abd. Azis Tohe dijaminkan/diagunkan oleh Sitti Rahmawati Binti H.Abd. Azis Tohe pada PT. Bank Mega Unit Kabupaten Pinrang berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 002/PK-UKM/PIN/04/10 tertanggal 21 April 2010 adalah mengandung cacat hukum karena Sitti Rahmawati Binti H. Abd. Azis Tohe tidak mempunyai kapasitas hukum mengagunkan/ menjaminkan, karena SHM No. 02848/Maccorawalie masih tercatat dalam buku tanah/Sertipikat atas nama H. Abd. Azis Tohe menurut Majelis adalah alasan yang mengada-ada dan terkesan cuci tangan (melepaskan tanggung jawab) karena sesuai dengan surat gugatan awal Penggugat tertanggal 07 Januari 2013 yang belum dilakukan perbaikan gugatan yang mana dalam dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7 dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding mengakui, mengetahui dan menyetujui Perjanjian Kredit Nomor : 002/PK-UKM/PIN/04/10 tanggal 21 April 2010 antara anak Penggugat/Pembanding bernama Sitti Rahmawaati Binti H. Abd. Aziz Tohe dengan PT. Bank Mega Unit Kabupaten Pinrang serta ikut menandatangani sebagai Penjamin atas Fasilitas Kredit tersebut, oleh sebab itu Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut patutlah dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata pada dasarnya Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepadanya patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 01/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh Kami : **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.,MH.** dan **SIMON P. SINAGA, SH.** masing- masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2013** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUDY TAERAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,

t.t.d.

HAKIM KETUA

Meterai/t.t.d.

**H. EDDY NURJONO, SH.,MH.**  
**ROZARIUS, SH.,MH.**

t.t.d.

**MOH. HUSEIN**

**SIMON P. SINAGA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**RUDY TAERAS, SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 120/B/2013/PT.TUN.MKS

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Meterai Putusan .....                  | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....                          | Rp. 5.000,-   |
| 3. Leges .....                            | Rp. 3.000,-   |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |

J u m l a h

Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)